



PUTUSAN

PERDATA NO : 08/ Pdt. G / 2007 / PN. BKL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN SALEH umur 45 tahun, pekerjaan Dirut PT. Tjendana Kersomulti
Utama,
Alamat jln. Z. Aripin No. 09 Kelurahan Padang Nangka Bengkulu, untuk:
Selanjutnya disebut sebagai
----- : PENGUGAT.

MELAWAN

PT. BANK MANDIRI Tbk PUSAT, DI JAKARTA cq. PT. Bank Mandiri Tbk
Kanwil Sumbagsel di Palembang cq. PT. Bank Mandiri Cabang Bengkulu,, beralamat di jalan Let. Jend. Ahmad Yani No. 60 Kota Bengkulu, untuk:
Selanjutnya disebut sebagai
----- : TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal Bengkulu, 22 Maret 2007 No. 01 / G / UKBH / UNIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ III / 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada tanggal 23 April 2007 dengan Register perkara No: 08 / Pdt. G / 2007/ PN. BkI, yang pada pokoknya gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat kurang lebih selama delapan tahun telah menjadi nasabah dari PT. Bank Mandiri (dahulu Bank Dagang Negara Indonesia Cabang Bengkulu) sehingga atas bantuan dan binaan dari Tergugat, Penggugat dapat menjalankan usaha-usaha antara lain bidang jasa Konstruksi baik di Bengkulu maupun tempat-tempat lain sesuai kapasitas dan kapabilitas perusahaan milik Tergugat ;
2. Bahwa sebagai nasabah dari Tergugat, Penggugat telah sering memperoleh bantuan pinjaman modal (kredit), dan atas fasilitas kredit yang diberikan itu Penggugat selalu dapat melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Bahwa pada tahun 1998 berdasarkan perjanjian kredit dibawah tangan No. 39 / 170 / MK-UKM tanggal 10 juni 1998 Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (Bank Dagang Indonesia Cab. Bengkulu) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
4. Bahwa karena hubungan Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku Bankers berjalan dengan baik, dan karena usaha Penggugat selaku Kontraktor selalu membutuhkan bantuan fasilitas kredit dari Tergugat, maka atas anjuran dari Tergugat, Penggugat disarankan untuk menitipkan seluruh aset- aset milik Penggugat (PT. Tjendana Kersomulti Utama) kepada Tergugat, dengan alasan menurut Tergugat jika sewaktu- waktu Penggugat memerlukan fasilitas kredit maka dengan telah adanya aset- aset Penggugat kepada Tergugat, proses fasilitas kredit yang akan diberikan kepada Penggugat dapat berjalan cepat dan lancar. Sebagai nasabah dan debitur dari Tergugat maka anjuran tersebut Penggugat penuhi sehingga nilai keseluruhan aset- aset Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak senilai kurang lebih sebesar Rp.11.801.800.000,- (Sebelas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat mendapat pekerjaan Kontruksi pada Proyek Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Malapang Ampung Tulak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berdasarkan SPK.No. 01 / NSIASP / A2 /13 / 02 / 07/ 03 tertanggal 17 Juli 2003, untuk tambahan modal kerja pada pekerjaan proyek tersebut, Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan btmga 17 %pertahun dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2003 sampai dengan tanggal, 10 November 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2003 berdasarkan perjanjian penerbitan Garantie Bank No.2 Sp. Bay / 010 / PGB-CRMS / 2003, Penggugat memperoleh fasilitas Bank Garantie dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.554. 000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh empat Juta rupiah) yang akan digunakan sebagai jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi / Upgrading Jaringan Irigasi Sumatra Barat. Nilai jaminan yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 1. 543. 800.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Garantie Bank untuk jaminan uang muka No. 2 SP.Bay / 010 / 2003, tertanggal 19 September 2003, dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2003 sampai dengan 16 Juli 2004;
7. Bahwa penerbit Bank Garantie tersebut kemudian diikat dengan perjanjian kredit fasilitas Non Cash No. 13 tanggal 7 November 2003, dimana Penggugat telah menganggunkan harta benda milik Penggugat dan pihak ketiga lainnya sebagai jaminan penerbitan Bank Garantie, jumlah jenis aset- aset yang diagunkan sama dengan agunan dan fasilitas kredit berdasarkan SPK No. 01 / NSIASP / A2 / 13 / 02 / 07 / 03 tertanggal 17 Juli 2003;
8. Bahwa bersamaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 11 November 2003 dibuat Addendum perjanjian kredit No. 10, yang memperpanjang jangka waktu parjanjian kredit No. 39 / 170 / MK-UAM tanggal 10 Juni 1998 yang telah beberapa kali di addendum, dimana kredit tersebut diperpanjang jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai tanggal 30 April 2003 sampai dengan tanggal 1 (satu) Mei 2004. Berdasarkan adendum perjanjian kredit tersebut pula, diadakan perubahan dan penambahan benda agunan, dimana seluruh aset- aset Penggugat yang menjadi agunan dalam



perjanjian kredit No. 01 / NSIASP / A2/ 13 / 02 / 07 / 03, dijadikan agunan pula dalam perjanjian kredit No. 39 / 170 / MK-UKM.

9. Bahwa dari fasilitas —fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat tersebut yaitu:

- SPK NO.01/NSIASP/A2/13/02/07/03/ tertanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Kredit berdasarkan SPK NO.39/170/MK-UKM sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Kredit Non Cash Loan (Bank Garantie) berdasarkan perjanjian penerbitan Garantie Bank NO.2.SP.Bay/010/PEB- CRMS/2003 JO Garantie Bank untuk Jaminan uang muka NO.2 Sp.Bay/010/2003, dan Perjanjian Kredit fasilitas Non Cash No. 13. tanggal 7 November sebesar Rp. 1.543.800.000, -

Diberikan dengan mengagunkan aset- aset milik Penggugat dan milik pihak Ketiga lainnya baik barang- barang bergerak maupun tidak bergerak dengan penncian sebagai berikut:

1. Jaminan pokok berupa persediaan material dan kontrak yang telah dan akan dibiayai (termijn/tagihan pada bouwheer);

2. Jaminan tambahan berupa 43 (empat puluh tiga)

Sertifikat yang terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Milk No. 00306, tertanggal tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (30-10-1995), seluas 1.030 M2. (Seribu tiga ratus meter persegi);
2. Setifikat Hak Milik No. 00120, tertanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-04-1994), seluas 1.552 M2 (seribu lima ratus lima puluh dua meter persegi);
3. Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan No. 00178, tertanggal dua puluh dua November seribu sembilan



ratus sembilan puluh lima (22-11-1995), seluas 48 M2 (empat puluh delapan meter persegi);

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00555, tertanggal sembilan Desembar seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, (09-12-1994), seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00679, tertanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (15-10-1996), seluas 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00116, tertanggal tiga puluh maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (30-03-1992), seluas 51.700 M2 (lima puluh satu ribu tujuh ratus meter persegi);
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 198, tertanggal dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-03-1997), seluas 19.000 M2 (sembilan belas ribu meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;
8. Sertifikat Hak Milik No. 0218, tertanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, (28-08-1995), seluas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Penurunan;



9. Sertifikat Hak Milik No. 00137, tertanggal dua puluh delapan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-07-1994), seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Belakang Pondok;
10. Sertifikat Hak Milik No. 00223, tertanggal lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (05-09-1995), seluas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Kelurahan Penurunan;
11. Sertifikat Hak Milik No. 26, tertanggal lima betas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur;
12. Sertifikat Hak Milik No. 27, tertanggal lima betas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur;
13. Sertifikat Hak Milik No. 26, tertanggal lima betas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (15-03-1997), seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Desa Harapan Makmur ;
14. Sertifikat Hak Milik No. 00191, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Harapan Makmur;
15. Sertifikat Hak Milik No. 192, tertanggal dua puluh tiga mei sembilan ratus sembilan puluh tt4juh, (23-05-1997), seluas 17.650 M2 (tujuh betas ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;
16. Sertifikat Hak Milik No. 193, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan



puluh tujuh, (23- 03- 1997), seluas 13.460 M2 (tiga betas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;

17. Sertifikat Hak Milik No. 195, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, (23- 05- 1997), seluas 16.800 M2 (enam betas ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana;

18. Sertifikat Hak Milik No. 194, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23- 05- 1997), seluas 18.850 M2 (delapan betas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;



19. Sertifikat Hak Milik No. 197, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana ;
20. Sertifikat Hak Milik No. 198, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 15.950 M2 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana ;
21. Sertifikat Hak Milik No. 199, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana ;
22. Sertifikat Hak Milik No. 200, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana ;
23. Sertifikat Hak Milik No. 201, tertanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-05-1997), seluas 9.075 M2 (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana ;
24. Sertifikat Hak Milik No. 00900, tertanggal sembilan belas November tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (19-11-1998), seluas 1.988 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Sawah Lebar ;
25. Sertifikat Hak Milik No. 00901, tertanggal sembilan belas november tiga mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (19-11-1998), seluas 1.902 M2 (seribu sembilan ratus sembilan



- dua meter persegi) terletak d Kelurahan sawah Lebar ;
26. Sertifikat Hak Milik No. 2730, tertanggal sepuluh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10-07-1999), seluas 504 M2 (lima ratus empat meter persegi), terletak di Pagar Dewa ;
27. Sertifikat Hak Milik No. 00165, tertanggal sebelas september seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (11-09-1995), seluas 8.242 M2 (delapan ribu dua ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Tebeng ;
28. Sertifikat Hak Milik No. 105/DK, tertanggal enam belas febuari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (16-02-1984), seluas 12.200 M2 (dua belas ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Kandang ;
29. Sertifikat Hak Milik No. 10, tertanggal tiga puluh satu agustus sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 11.000 M2 (meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;
30. Sertifikat Hak Milik No. 08, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 19.620 M2 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di desa Tanjung Terdana;
31. Sertifikat Hak Milik No. 07, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 13.152 M2 (tiga belas ribu seratus lima puluh dua meter persegi), terletak di desa Tanjung Terdana;
32. Sertifikat Hak Milik No. 11, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 18.167 M2 (delapan belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana



33. Sertifikat Hak Milik No. 06, tertanggal tiga puluh satu agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Tanjung Terdana;
34. Sertifikat Hak Milik No. 09, tertanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-08-1992), seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tanjung Terdana;
35. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 28, atas nama Oloan Silalahi;
36. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 29, atas nama Esra. S;
37. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 31, atas nama Wilson Simanjuntak;
38. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 32, atas nama Nensi Kristina Ria;
39. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 33, atas nama Martius;
40. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 44, atas nama Santa Marito;
41. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 45, atas nama Natalia. S;
42. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 46, atas nama Roslana Siregar;
43. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 341, atas nama Viktor;
- 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang terdiri dan:
 - 1. BPKB Nomor 5883062 G, Nomor Polisi B 1465 PW;
 - 2. BPKB Nomor 3623436 F, Nomor Polisi BD 1092 AA;
 - 1 (satu) Unit alat berat Buldozer type D 65 P Komatsu 1989;

10. Bahwa nilai harta benda yang dijaminkan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 11.801.800.000,- (Sebelas milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dinilai berdasarkan penilaian dari aprasial idenpenden rekanan PT. Bank Mandiri/Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana



dengan surat tertanggal 04 November 2003 tertanda Ir. Ruddy Tjahyono.

11. Bahwa daxis aset-aset yang dijaminakan sebagaimana tersebut dalam angka 9 posita tersebut diatas, ada aset-aset pihak ketiga yang bukan merupakan aset perusahaan (Penggugat), yaitu :

- SHM No.00679 a.n. H. Bunyamin (angka 9.2 nomor 5 posita) ;
- SHM No.00218 a.n. Djasmiwati, BA (angka 9.2 nomor 8 Posita) ;
- SHM No.105 DK a.n. Djasmiwati, BA (angka 9.2 nomor 28 Posita) ;

Dimana sertifikat- sertifikat tersebut pada awalnya menjadi jaminan kredit berdasarkan SPK No. 391170/MK-UKM, dan pada saat perjanjian kredit tersebut akan diadendum berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit No.10, tanggal 11 November 2003 sekaligus memenuhi anjuran dan permintaan Tergugat untuk menyerahkan seluruh aset-aset Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 4 diatas, Penggugat telah memberi tahukan dan meminta baik secara lisan maupun tertulis, agar aset-aset pihak ketiga tersebut diatas tidak dijadikan jaminan/agunan untuk fasilitas yang akan diberikan kepada Penggugat, tetapi kenyataannya aset (SHM) milik Pihak ketiga tersebut diatas dimasukkan juga sebagai barang yang diagunkan dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada angka 5, 6, 7 dan 8 posita, pada hal ketiga aset milik pihak ketiga tersebut diatas tidak termasuk dari aset-aset yang dinilai oleh aprasial idenpenden rekanan PT. Bank Mandiri Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana dengan surat tertanggal 04 November 2003 tertanda Ir. Ruddy Tjahyono. Dari keadaan tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan permohonan penarikan ke 3 (tiga) sertifikat hak milik Pihak Ketiga tersebut dengan Surat Nomor : 282



TJENDANA-Y/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dan Surat No : 364/TJENDANA-YNIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena itulah Penggugat mohon agar Tergugat segera menyerahkan ke 3 (tiga) sertifikat milik pihak ketiga tersebut kepada Penggugat untuk dapat diserahkan kepada yang berhak.

12. Bahwa penyerahan aset- aset milik Penggugat tersebut didasarkan pada penawaran janji minis dari pihak Tergugat yang mengatakan bahwa apabila aset agunan tersebut nilai nominalnya tinggi maka akan mempermudah bagi Penggugat dalam menerima fasilitas- fasilitas kredit untuk usaha- usaha Penggugat.
13. Bahwa dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan tersebut, Penggugat selaku debitur semaksimal mungkin berusaha untuk melaksanakan kewajiban, dan Penggugat telah mengangsur kewajiban atas lebih kurang Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dan telah pula melunasi sena mengembalikan kepada Tergugat Bank Garantie senilai Rp.1.543.800.000,-
14. Bahwa pada waktu melaksanakan pekerjaan proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan higasi di Malapang Ampung Tulak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, ternyata ada pekerjaan- peketjaan yang memang harus dikerjakan tetapi tidak termasuk dalam item- item pekerjaan baik dalam bestek maupun dalam kontrak. Setelah proyek selesai dikerjakan, kelebihan volume pekerjaan tidak dibayar pemilik proyek, sehingga dalam pekerjaan proyek tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar +- Rp.3.200.000.000,- (kurang lebih tiga milyar dua ratus juta rupiah).
15. Bahwa oleh karena dalam pekerjaan proyek Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi tersebut Penggugat mengalami kerugian, akibatnya kondisi keuangan Penggugat menjadi tidak sehat/sakit dan Penggugat tidak



dapat memenuhi kewajiban sebagai Debitur kepada Tergugat sebagai mana tertuang dalam perjanjian kredit di bawah tangan SPK No.39/170/MK-UKM dan Perjanjian Kredit No.01/NSIASP/A2/13102/07/03 beserta adendum perjanjian.

16. Bahwa untuk mengembalikan kondisi Penggugat yang tidak sehat itu, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat, agar dapat membiayai proyek proyek yang akan Penggugat garap yaitu :

- Proyek Perumahan berlokasi di Desa Kandang, Jalan Raya Pulau Baai.
- Proyek Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur.
- Proyek Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan.

Akan tetapi Tergugat tidak pernah merealisasikan janjinya sebagaimana kami maksudkan pada posita gugatan angka 10 dan 12 atas, akibatnya usaha Penggugat menjadi macet, dan kredit Penggugat pun menjadi macet pula.

17. Bahwa dengan tidak direalisasinya permohonan Penggugat tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat selaku Kreditur tidak melakukan upaya pembinaan kepada Penggugat selaku nasabah yang masih berstatus lancar pada waktu itu, Tergugat tidak melakukan upaya-upaya untuk merecovery/memulihkan kondisi keuangan Penggugat, pada pokoknya Tergugat telah tidak berbuat atau tidak melakukan kewajiban hukumnya selaku kreditur yang berakibat merugikan Penggugat, karena tindakan Tergugat itu berakibat Penggugat tidak dapat memanfaatkan aset aset milik Penggugat yang masih terikat agunan kepada Tergugat, sedangkan nilai aset Penggugat jauh lebih besar dari pada kewajiban Penggugat, Tindakan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa oleh karena kondisi keuangan Penggugat tidak



sehat dan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban (kredit macet), dari kondisi Penggugat tersebut sepatutnya Tergugat segera melaksanakan tindakan-tindakan nyata untuk memenuhi haknya akan pelunasan hutang dengan cara segera melakukan penjualan aset-aset yang digunakan.

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) huruf g syarat-syarat umum perjanjian kredit dimana diatur bahwa debitur (Penggugat) harus membayar segala hutang seketika dan lunas, jika keadaan keuangan Debitur (Penggugat) atau kemampuan Debitur (Penggugat) untuk membayar jumlah hutang dengan cara sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk itu berdasarkan pasal 16 ayat (2) huruf a syarat-syarat umum perjanjian kredit, bahwa Tergugat berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Tergugat berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan kepada pihak ke tiga yang di tunjuk tergugat sendiri .

19. Bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat umum perjanjian kredit tersebut diatas maka Tergugat harus melakukan penjualan aset-aset yang di agunkan sehingga Penggugat dapat memenuhi kewajiban kepada Tergugat, tetapi sejak akhir tahun 2004 (batas waktu pengembalian kredit) sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan penjualan aset-aset yang digunakan.
20. Bahwa dari tindakan Tergugat yang tidak segera melakukan penjualan aset-aset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban Penggugat, jelas dan nyata Tergugat tidak melakukan tindakan/kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dimana jika sejak batas waktu pengembalian kredit yaitu pada akhir tahun 2004 (sejak kredit Penggugat dalam kondisi macet) Tergugat segera melakukan penjualan atas



aset- aset yang diagunkan tentunya beban kewajiban Penggugat tidak membengkak sampai dengan Rp. 4.181.084.522.75. sedangkan kewajiban Penggugat pada saat itu hanya sebesar kurang lebih Rp. 2.949.415.561,69, -

21. Bahwa Penggugat telah pula berupaya melakukan penjualan aset- aset yang diagunkan sebagai respon atas anjuran Tergugat sendiri melalui suratnya tertanggal 18 juli 2006 No. RCR.PLG.BKIJ185/2006 yang isinya menyarankan kepada Tergugat agar dapat segera melakukan upaya konkrit antara lain, menjual segala aset yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi/melunasi kewajiban kredit Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan surat permohonan penjualan aset kepada Tergugat berdasarkan surat No. 039/Cendana-Dir/X1/2006 tertanggal 05 Desember 2006 dan surat No. 02/Cendana/Dir/07 tertanggal 15 Januari 2007, surat No. 05/cendana/Dir/07 tanggal 05 Febuari 2007, surat No. 09/Cendana/Dir/07 tanggal 03 Maret 2007 tetapi permohonan Penggugat untuk menjual aset tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat.
22. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas ada idikasi kuat tergugat sengaja untuk tidak melaksanakan penjualan aset- aset Penggugat dengan tujuan untuk memiliki sepenuhnya keseluruhan aset- aset yang diagunkan, karena jika tidak segera dilakukan penjualan lama kelamaan beban kewajiban Penggugat sama dengan nilai aset, sehingga Penggugat akan kehilangan atas seluru aset yang diagunkan.
23. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pembengkakan kewajiban Penggugat dari sebesar kurang lebih Rp. 2.949.415.561,69. - menjadi Rp. 4.181.084.522.75 atau lebih dan pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum.
24. Bahwa dari tindakan- tindakan Tergugat sebagaimana yang



di uraikan diatas, jelas adanya itikad tidak baik dari Tergugat, dimana pada awalnya atas tawaran Tergugat yang berupa kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit, dimana Penggugat harus menitipkan seluruh aset-aset kepada Tergugat, tetapi kenyataannya Penggugat tidak diberikan kemudahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 15 karena jika tidak ada janji dari Tergugat akan kemudahan fasilitas kredit yang akan diberikan adalah tidak mungkin Penggugat akan memberikan seluruh aset Penggugat senilai Rp. 11.801.800.000,- untuk plafon kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat untuk mengembalikan kelebihan atas selisih nilai agunan dan kredit yang diberikan.

25. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dan Tergugat untuk segera melakukan penjualan aset-aset yang diagunkan, maka dengan ini mohon Penggugat diberikan hak dan kewenangan untuk menjual sendiri aset-aset tersebut, dengan memerintahkan agar Tergugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen agunan dalam proses penjualan aset-aset yang diagunkan tersebut, dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban kepada Tergugat.



26. Bahwa tindakan Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu untuk penyelesaian kredit Penggugat patut dan sepatutnya diduga tergugat berusaha untuk membiarkan beban hutang Penggugat semakin hari semakin bertambah nilainya sampai pada suatu saat beban tersebut akan seimbang dengan nilai aset agunan milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Perbuatan tergugat ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan itikad tidak baik mendapatkan keuntungan dari aset milik Penggugat sementara di pihak lain Penggugat mengalami kerugian dan pembengkakan beban hutang kepada Tergugat.

27. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad tidak baik, dimana dari perbuatannya tersebut telah nyata mempunyai indikasi kuat untuk menguasai aset milik Penggugat dan pihak ketiga lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana uraian dalam angka 22 dan 24 posita di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum untuk mengembalikan selisi agunan sebesar Rp. 8.801.800.000 (delapan milyar delapan ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat segera memanggil para pihak dalam perkara ini untuk kemudian memeriksa dan mengadili pokok perselisihan tersebut di atas, dan memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat



adalah Debitur yang beriktikad baik ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.949.415.561,69,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen).
5. Menyatakan menurut hukum bahwa beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan baki debet terakhir sebesar Rp. 4.181.084.522.75,- atau lebih dari pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat sesuai selisih nilai aset dan jumlah hutang Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan:
 - SHM No. 00679 a.n H. Bunyamin;
 - SHM No. 00218 a.n Djasmiwati, BA;
 - SHM No. 105 DK a.n Djasmiwati, BA;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak dan berwenang menjual sendiri aset- aset yang digunakan untuk membayar hutang kepada Tergugat.
9. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen- dokumen agunan dan alas hak lainnya atas seluruh harta benda yang dijaminkan guna memperlancar proses penjualan kepada Pihak Ketiga lainnya.
10. Menghukum Penggugat untuk segera menyerahkan uang hasil penjualan aset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaksanaan pembayaran hutang dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDIAR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan kuasa hukumnya Ansyori Syaifudin, SH., Advokat pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum UNIB Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Maret 2007 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada tanggal 23 April 2007 dibawah No. 52/SK/2007 Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, dan pada sidang- sidang berikutnya hadir hanya Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat hadir : Mairizal, Puguh Widodo, Hadiyanto, SH., Subagyo, SH., Purwadi, SH. dan Amir Mahfud, sesuai dengan surat kuasa tanggal 14 Mei 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, pada tanggal 22 Mei 2007 dibawah No.64/SK/2007/PN.Bkl, Surat Kuasa tersebut dikeluarkan dari PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk, No.044/SK.CHC.LGL/2007 dari REDZKI JUNIADI senior Vice President PT. Bank Mandini (Pesero) Tbk.;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha agar para pihak yang berperkara, dapat mengakhiri perkaranya secara damai, maka untuk itu Majelis telah menunjuk Sdr. NOVRI T. OROH, SH. sebagai Hakim mediator untuk menjembatani usaha perdamaian tersebut, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Penggugat mengatakan tetap mempertahankan surat gugatannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah



mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangkan bertanggal 29 Juni 2007 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Bertindak dari Penggugat

- a. Bahwa dalam Pesona standi in Yudicio gugatan, yang bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Sdr. Sudirman Saleh dan mencantumkan pekerjaannya selaku Direktur Utama PT. Tjendana Kersomulti Utama tanpa menjelaskan bertindak mewakili PT. Tjendana Kersomulti Utama untuk mengajukan gugatan pada Bank Mandiri yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT. Tjendana Kersomulti Utama dari Bank Mandiri. Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka yang mengajukan gugatan melalui perkara diatas adalah Sdr. Sudirman Saleh sebagai pribadi dan bukan mewakili PT. Tjendana Kersomulti Utama;
- b. Bahwa gugatan Penggugat terkait erat dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Tjendana Kersomulti Utama. Mengingat hal tersebut maka seharusnya yang mengajukan gugatan kepada Bank Mandiri adalah PT. Tjendana Kersomulti Utama dan bukan Sdr. Sudirman Saleh sebagai pribadi;
- c. Terkait dengan hal tersebut butir b di atas maka mohon perhatian yurisprudensi MARI No. 495 K/Sip/1973 tanggal 06-01-1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa " karena kontrak adalah dengan CV. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV. Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima". Sejalan dengan yurisprudensi tersebut maka karena fasilitas kredit PT. Tjendana Kersomulti Utama didasarkan pada Perjanjian Kredit



ditanda- tangani oleh PT. Tjendana Kersomulti Urania dan Bank Mandiri sehingga gugatan yang diajukan kepada Bank Mandiri seharusnya dilakukan oleh badan hukum dan bukan oleh pribadi Sdr. Sudirman Saleh, oleh karenanya demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tuntutan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel) :

- a. Bahwa dalam petitum gugatannya butir 4 Penggugat pada pokoknya menuntut:
"Menyatakan menurut hukum jumlah sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.949.415.561,69 ", namun pada butir 5 dari petitumnya Penggugat menuntut pula :
"Menyatakan menurut hukum bahwa beban kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan baki debit terakhir sebesar Rp.4.181.084.522,75 atau lebih dari pada itu adalah tidak sah dan batal demi hukum " ;
- b. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada butir a diatas tidak jelas maksud dan tujuannya, disamping itu dalam tuntutan mengenai jumlah utang sebagaimana tersebut pada butir a diatas, Penggugat tidak menyertakan perhitungan yang jelas sebagai dasar dari tuntutan dimaksud;
- c. Terkait dengan hal tersebut dimohon pula perhatiannya terhadap yurisprudensi MARI No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 04 Mei 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : " Tuntutan Penggugat- Pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti- bukti secara terperinci dan meyakinkan ".

Jelas karena tidak disertai dengan perhitungan dan bukti- bukti yang terperinci sehingga Penggugat dapat



berkesimpulan dan menuntut jumlah utangnya.

- d. Mengingat bahwa tuntutan Penggugat tidak jelas karena tidak disertai perhitungan secara terperinci, maka demi hukum tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali disini.
2. Dimohon akta dan karenanya pasti demi hukum bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya butir 1 s/d butir 9 telah mengakui berhutang kepada Tergugat, oleh karena itu dengan adanya pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat berupa pemberian fasilitas kredit termasuk pula penjaminan agunan kreditnya.
3. Fakta huktun terkait dengan proses pemberian kredit dari Tergugat kepada Penggugat adalah :
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 39/170/MK-UKM tanggal 10-06-1998 beserta addendum-addendumnya, Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dengan pagu sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kredit A kta No. 9 tanggal 07-11-2003, Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dengan pagu sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - c. Berdasarkan Perjanjian Kredit Akta No. 13 tanggal 07-11-2004, Penggugat telah



mendapatkan fasilitas kredit non cash loan antara lain berupa pemberian fasilitas Garansi Bank dengan pagu sebesar Rp.2.000.000.000, -

Selain mengatur masalah pemberian kredit, pada perjanjian kredit diatas telah diatur secara tegas mengenai agunan kreditnya yakni berupa tanah/bangunan sesuai sertifikat tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 9 gugatannya.

d. Bahwa posisi kewajiban Penggugat per tanggal 31 Mei 2007 adalah:

d. 1. Atas dasar Perjanjian Kredit No. 39/1 70/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998.

- Pokok Kredit	: Rp.1.500.000.000,00
- Bunga	: Rp. 544.562.500,00
- Denda	: <u>Rp. 228.736.457,29</u>
Total	: Rp.2.273.298.957,29

d.2. Atas dasar Perjanjian Kredit Akta No.9 tanggal 07 September 2003.

- Pokok Kredit	: Rp1.449.415.561,69
- Bunga	: Rp. 515.298.017,73
- Denda	: <u>Rp. 676.938.692,96</u>
Total	: Rp.2.641.652.272,38

Kewajiban ini masih akan bertambah dengan pembebanan bunga sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut.

4. Tergugat menolak secara tegas- tegas dalil Penggugat pada butir 12 gugatannya karena tidak berdasar hukum. Terkait dengan proses penjaminan agunan kredit atas tanah/bangunan tersebut diatas telah diatur secara tegas dalam Perjanjian kredit sebagaimana



tersebut butir 2 dan Penggugat telah memberikan persetujuannya terbukti dengan menanda- tangani Perjanjian kredit dimaksud. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan yang diberikan oleh Penggugat tersebut, terkait dengan penjaminan agunan kreditnya, Penggugat/pemilik tanah telah menyerabkan bukti kepemilikannya kepada Tergugat dan selanjutnya dilaksanakan pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula terhadap agunan kredit milik pihak ketiga telah pula dilaksanakan pengikatannya.

5. Tergugat menolak secara tegas- tegas dalil Penggugat selanjutnya pada butir 13 gugatannya karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana diuraikan pada butir 4 diatas, penyerahan agunan kredit telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit diatas.

Dengan demikian penyerahan agunan kredit yang dilaksanakan oleh Penggugat bukan didasarkan pada janji manis dari Tergugat melainkan untuk memenuhi syarat-syarat berdasarkan Perjanjian Kredit. Kemudian mengenai nilai agunan dalam kaitannya dengan pemberian kredit dapat Tergugat kemukakan bahwa aspek nilai nominal dari agunan hanyalah merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian kredit dan banyak unsur-unsur lainnya yang wajib dinilai dalam memberikan fasilitas kredit. Terhadap dalil Penggugat pada butir 13 tersebut, kami Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya pembayaran pokok Rp.100.000.000,00 dan apabila ada tidaklah sebanding dengan seluruh kewajiban Penggugat atas fasilitas kredit yang diberikan.

6. Terhadap dalil Penggugat butir 14 s/d 17 gugatannya harus ditolak secara tegas- tegas karena tidak berdasar hukum. Terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membiayai usaha Penggugat tentunya akan



dipelajari secara seksama dan tidak direalisasikan permohonan Penggugat telah melalui berbagai aspek penilaian sehingga walaupun nilai agunan Penggugat telah melebihi nilai kreditnya tidak berarti bahwa permohonan Penggugat tersebut akan dikabulkan. Terkait dengan tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku kreditur tidak melakukan pembinaan kepada Penggugat selaku debitur harus ditolak secara tegas karena tidak berdasar hukum. Masalah ditolaknya permohonan Penggugat agar Tergugat membiayai proyek-proyek Penggugat dilandasi oleh suatu penilaian dari berbagai aspek dan proyek Penggugat tersebut tidak layak dibiayai. Jadi penolakan untuk membiayai proyek Penggugat bukan berarti Bank Mandiri tidak melakukan pembinaan kepada debitur (Penggugat) apalagi merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian berkaitan dengan penarikan agunan kredit dapat Tergugat sampaikan bahwa tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat berkaitan dengan penarikan agunan kredit tersebut apalagi Penggugat belum dapat membayar kewajiban kreditnya dengan baik, dan disamping itu sesuai dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat maupun Tergugat telah disepakati seluruh sertifikat tersebut pada butir 3 menjadi agunan kredit dari fasilitas kredit tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan penjualan agunan pada butir 18 dan 19 gugatannya patut ditolak karena tidak berdasar hukum. Bahwa penjualan agunan kredit dalam rangka memenuhi kewajiban kredit yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik (macet) harus dilaksanakan melalui pelelangan umum dan tidak dapat dilaksanakan penjualannya secara dibawah tangan dan apabila mau dilaksanakan penjualan secara dibawah tangan harus dilaksanakan sendiri oleh debitur (penggugat). Melalui Surat No. RCR.PLG/253/2007 tanggal 07-03-2007 Tergugat telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk melaksanakan penjualan atas sebagian agunan kredit, namun ternyata dari pihak Penggugat tidak ada tindak lanjut dari persetujuan yang telah diberikan kepada Penggugat.

Mengenai masalah belum dapat dilaksanakan penjualan agunan kredit Penggugat oleh Tergugat karena harus dilaksanakan penjualannya melalui pelelangan di depan umum tidaklah berarti bahwa Tergugat akan berusaha memiliki agunan kredit Penggugat karena apabila hal tersebut dilaksanakan berarti bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang melarang Tergugat untuk memiliki agunan kredit, sehingga belum terlaksananya penjualan agunan kredit dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Disamping itu agar ditolak secara tegas- tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena dalil tersebut tidak berdasar hukum. Terhadap masalah tidak diberikan kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit bukan merupakan itikad tidak baik dari Tergugat. Kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit tetap harus didasarkan pada penilaian layak tidaknya proyek yang dibiayai bukan semata-mata terdapat agunan kredit yang nilainya memadai. adanya



agunan kredit bukan merupakan jaminan tmtuk memperoleh fasilitas kredit karena semuanya tergantung layak tidaknya proyek untuk dibiayai.

9. Terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan/mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat sesuai selisih nilai asset dan jurnlah hutang Penggugat harus ditolak secara tegas- tegas karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Semua agunan kredit Penggugat telah dilaksanakan pengikatannya sesuai ketentuan yang berlaku, digunakan untuk menjamin pelunasan seluruh fasilitas kredit Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara diatas, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dan Tergugat dan menyatakan gugatan dari para. Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan dan para Penggugat atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya bertanggal 5 Juli 2007, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya bertanggal 12 Juli 2007 yang untuk jelasnya dapat dilihat pada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

1. Photo- copy Surat Akta No.10 tentang Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 07 November 2003 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo- copy Surat Akta No.9 tertanggal 07 November 2003 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photo- copy Surat Akta No.13 tertanggal 07 November 2003 tentang Perjanjian Kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas Non Cash Loan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 3;

4. Photo- copy Surat Garansi Bank No.2.Sp.BAY/010/2003 tertanggal 19 September 2003 sebesar Rp. 1.543.800.000,00 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Photo- copy Surat Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No.2.Se.BAY/010/PGBCRMS/2003 tertanggal 19 September 2003 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 5;



6. Photo- copy Surat Fax Cover dari PT. Valuindo Perdana yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 4 November 2003 beserta lampiratnya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Photo- copy Surat dari PT. Valuindo Perdana tertanggal 12 November 2003 yang ditujukan kepada Penggugat beserta lampiran pernyataan penilai, asumsi dan syarat syarat pembatasan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 7 ;
8. Photo- copy syarat- syarat umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero), telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 8 ;
9. Photo- copy Surat Bank Mandiri No.RCR.PLG.BKL/185/2006, tertanggal 18 Juli 2006 yang ditujukan kepada Penggugat perihal penyelesaian fasilitas kredit, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 9 ;
10. Photo- copy Surat Penggugat No.039/Cendana-Dir/X112006, tertanggal 5 Desember 2006, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Photo- copy Surat Penggugat No.05/CendanaDIR/07 tertanggal 5 Februari 2007 tentang revisi surat Penggugat (Bukti P - 10), telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P - 11;



12. Photo- copy Surat Penggugat
No.06/Cendana/Dir/07 tertanggal 7 Februari
2007, telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, untuk selanjutnya diberi
tanda P - 12;

13. Photo- copy Surat Penggugat
No.08/Cendana/Dir/07 tertanggal 12 Februari
2007 perihal permohonan rekomendasi
pembukaan rekening khusus penampungan hasil
penjualan assets, telah disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda P - 13;

14. Photo- copy Surat Penggugat No.
09/Cendana/Dir/07 tertanggal 2 Maret 2007
yang ditujukan kepada Tergugat, telah
d disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,
untuk selanjutnya diberi tanda P - 14 ;

15. Photo- copy Surat Penggugat No.282 TJENDANA-
Y/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang
ditujukan kepada Tergugat, telah
d disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,
untuk selanjutnya diberi tanda P - 15;

16. Photo- copy Surat Penggugat No.364/Tjendana-
Y/VIII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004,
telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, untuk selanjutnya diberi
tanda P - 16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Photo- copy Surat Pemberitahuan
No.2.Hb.PLA/2032/2003, tertanggal 17
September 2003, telah disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda P - 17;
18. Photo- copy Surat Akta Pendirian Perusahaan
PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA, telah
d disesuaikan dengan aslinya dipersidangan,
untuk selanjutnya diberi tanda P - 18;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti antara lain:

1. Photo- copy Surat Addendum
Perjanjian Kredit Akta No.10
tanggal 7 November 2003 telah
d disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda T. 1- 1;
2. Photo- copy Surat Perjanjian Kredit
Akta No.9 tanggal 7 November 2003
telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda T. 1-2;
3. Photo- copy Rekening Koran yang
diterbitkan dan dicetak tanggal 26
Juli 2007 telah disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 2- 1;
4. Photo- copy Rekening Koran yang
diterbitkan dan dicetak tanggal 26
Juli 2007 telah disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 2-2;
5. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.00104/1998 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 1998 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.27/II/GC/1998 tanggal 21 Februari 1998 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-1;
6. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00199/1998 tanggal 15 Juni 1998 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.03/VIISeI/1998, tanggal 05 Juni 1998 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-2;
7. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00233/1998 tanggal 22 Juni 1998 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.I4IVJIGC/1998, tanggal 12 Juni 1998 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T.3- 3;
8. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00010/1999 tanggal 16 Januari 1999 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.01/I/GC/1999 tanggal 05 Januari 1999 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-4;
9. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00011/1999 tanggal 16 Januari 1999 berikut Akata Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.02/I/GC/1999 tanggal 05 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tandal 3-5;

10. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00221/2001 tanggal 30 Mei 2001 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.27/GC- SL-HT-V/2001 tanggal 03 Mei 2001 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanada T. 3- 6;

11. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00223/2001 tanggal 30 Mei 2001 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28/SL- GC-HT-V/2001, tanggal 03 Mei 2001 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3- 7 ;

12. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00002/2003 tanggal 09 Januari 2003 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.111/GC- HT-XII12002 tanggal 31 Desember 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3- 8;

13. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00370/2002, tanggal 14 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.57/SL- GC-HT-VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.00548/2002 tanggal 26
Oktober 2002 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) No.91/GC- HT-
X/2002 tanggal 16 Oktober 2002
telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda T. 3- 10;
15. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.00550/2002, tanggal
16 Oktober 2002 berikut Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
No.92/GC- HT- X/2002 tanggal 16
Oktober 2002 telah disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 11 ;
16. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.01/1998 tanggal 16
Januari 1998 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.268/PPAT/TL.IV/1997, tanggal 24
Desember 1997, telah disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 12;
17. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.04/1998 tanggal 23
Januari 1998 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.26/PPAT/APHT/I/1998, tanggal 03
Januari 1998 telah disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 13 ;
18. Photo- copy Sertifikat Tanggungan
No.29/1998, tfinegal 06 April 1998
berikut Akta Pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan (APHT)
No.30/PPAT/APHT/III/98, tanggal 16
Maret 1998 telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T.3- 14;
19. Photo- copy Sertifilat Hak
Tanggungan No.30/1998, tanggal 06
April 1998 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.28/PPAT/APHT/III/198 tanggal 16
Maret 1998 telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 15 ;
20. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.44/1998 tanggal 29
Mei 1998 berikut Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT)
No.48/PPAT/APHTN/1998 tanggal 30
Mei 1998, telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 16 ;
21. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.65/1998 tanggal 19
Juni 1998 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.31/PPAT/APHTN/1998 tanggal 30
Mei 1998, telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 3- 17;
22. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No.66/1998 tanggal 19
Juni 1998 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.32/PPAT/APHTN/1998, tanggal 30
Mei 1998 telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-18;
23. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.141/2002 tanggal 24 September 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.128/2002, tanggal 16 September 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-19;
24. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.142/2002 tanggal 24 September 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.127/2002, tanggal 16 September 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-20;
25. Photo- copy Serfifikat Hak Tanggungan No.04/2002, tanggal 06 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.01/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-21 ;
26. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.05/2002, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02/HT/WT/2002, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3-22;
27. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.06/2002, tanggal 06 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan (APHT)
No.03/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T.3 - 23;
28. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.07/2002 tanggal 6 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.04/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3- 24;
29. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.08/2002 tanggal 06 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.05/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T. 3- 25;
30. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No.09/2002 tanggal 06 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.06/HT/WT2002, tanggal 29 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.06/HT/WT/2002 tanggal 29 Juli 2002 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T.3- 26;
31. Photo- copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 10/2002, tanggal 06 Agustus 2002 berikut Akta Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan (APHI)
No.07/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli
2002 telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 327;
32. Photo- copy Sertifikat Hak
Tanggungan No. 11/2002, tanggal 06
Agustus 2002 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.08/HT/WT/2002, telah disesuaikan
dengan aslanya dipersidangan,,
untuk selanjutnya diberi tanda T.
3- 28;
33. Photo- copy Sertifikasi Hak
Tanggungan No.12/2002, tanggal 06
Agustus 2002 berikut Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT)
No.09/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli
2002 telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T. 329;
34. Photo- copy Akta Penyerahan Hak
Milik Berdasarkan Kepercayaan No.
14 tanggal 09 Juli 2002 telah
d disesuaikan dengan aslanya
dipersidangan, untuk selanjutnya
diberi tanda T.- 4;
35. Photo- copy Surat
No.RCR.PLG/598/2006 tanggal 06 Juni
2006 telah disesuaikan dengan
aslanya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T - 5.1;
36. Photo- copy Surat
No.RCR.PLG/741/2006 tanggal 19 Juli
2006 telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dipersidangan., untuk
selanjutnya diberi tanda T - 5.2;

37. Photo- copy

No.RCR.PLG.BKL/293/2006, tanggal 04
Oktober 2006 telah disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan.,
untuk selanjutnya diberi tanda T -
5.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Photo- copy

Surat

No.RCR.PLG/253/2007, tanggal 07
Maret 2007, telah disesuaikan
dengan aslinya dipersidangan, untuk
selanjutnya diberi tanda T — 6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara
telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis untuk
Penggugat kesimpulan bertanggal 09 Agustus 2007 dan untuk
Tergugat kesimpulan bertanggal 09 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban, Replik dan Duplik
serta kesimpulan para pihak cukup ditunjukkan kepada hal- hal
yang tettuang di dalam berita acara persidangan perkara
ini, dan untuk mempersingkat uraiannya putusan ini harus
dianggap telah tercakup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagaimana
dimaksud tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi
sebagai berikut:

1. Kewenangan bertindak dari Penggugat, dimana surat
gugatan Penggugat terkait erat dengan fasilitas kredit
yang diterima oleh PT. Tjendana Kersomulti Utama
sebagai yang mengajukan gugatan kepada Bank Mandiri
adalah PT. Tjendana Kersomulti Utama bukan Sdr.
Sudirman Saleh sebagai pribadi ;
2. Tuntutan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel), dimana
tuntutan Penggugat tidak disertai dengan perhitungan
secara terperinci ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas,
Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya adalah



sebagai berikut

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sudah benar dan tepat oleh karena dari surat - surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat jelas dan nyata yang melakukan prikatan dengan Tergugat adalah Penggugat selaku Direktur PT. Tjendana Kersomulti Utama, karena yang berwenang mewakili kepentingan hukum PT. Tjendana Kersomulti Utama adalah Direkturnya ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat tidak jelas (Obscur libel) adalah tidak benar, oleh karena telah dinyatakan dalam petitum gugatan butir 4 dimana jumlah sisa hutang Penggugat sebesar Rp.2.949.415.561,69 didasari dali! Penggugat pada angka 20 didalilkan sejak kredit macet pokok hutang Penggugat Rp.2.949.415.561,69 (RCR PLG.B/185/2006) sedang beban kewajiban Penggugat seluruhnya Rp.4A81.884.522,75 oleh karena Tergugat tidak segera melakukan penjualan asset dan tidak juga mengizinkan Penggugat untuk berlangsung melakukan penjualan asset (posita angka 18-21) maka beban bunga dan denda tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga patut Penggugat menyatakan beban kewajiban Penggugat sebesar Rp.4.181.084.522,75 adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama, maka akan dipertimbangkan atas eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dalam perkara ini yang mengajukan gugatan ke Bank Mandiri (Tergugat) haruslah PT Tjendana Kersomulti Utama dan bukannya Penggugat secara pribadi, dimana berdasarkan bukti P.18 berupa Akta Pendirian PT. Tjendana Kersomulti Utama No. 15 dalam pasal 23 dinyatakan bahwa Direktur Utama adalah Ir. Sudirman Saleh;

Menimbang, bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang diterima oleh PT. Tjendana Kersomulti Utama dari Tergugat adalah Penggugat selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dinyatakan pekerjaan Penggugat adalah Direktur Utama (Dirut) PT. Tjendana Kersomulti Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Sudirman Saleh (Penggugat) dalam perkara aquo bertindak untuk dan atas nama PT. Tjendana Kersomulti Utama dan bukanlah dalam kapasitas pribadi, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat yang dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel), oleh karena eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg eksepsi yang dimaksud akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ia telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat berupa :

1. Berdasar PK. No.39/170/MK-UM. Tanggal 10 Juni 1998 Berita Addendumnya terakhir Addendum PK. No.10 tanggal 07 Nopember 2003 Penggugat telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Berdasar PK. Akta No.9 tanggal 07 Nopember 2003, Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Berdasar PK. Akta No.13 tanggal 07 Nopember 2004, Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit Non Cash Loan antara lain mendapat fasilitas Garansi Bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) namun telah dikembalikan oleh Penggugat ;

Atas fasilitas kredit tersebut diatas telah pula dijamin barang- barang bergerak/tidak bergerak milik Penggugat atau pihak ketiga sebagaimana dalam perjanjian aquo yang ditaksir oleh aprasial rekanan Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas milyar rupiah) ;

Selanjutnya Penggugat pada waktu jatuh tempo, tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjamannya tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.2.949.415.561,69 bukannya sebesar Rp.4.181.084.522,75 sebagaimana tagihan yang ditujukan kepada Penggugat oleh Tergugat. Hal ini terjadi (bunganya membengkak) oleh karena Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengeksekusi barang jaminan/agunan milik Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak pula Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menjual barang jaminan/agunan sendiri, sehingga hal yang demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa mengenai fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan penjaminan agunan kreditnya dan menyatakan bahwa kewajiban Penggugat bertanggal 31 Maret 2007 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PK No. 39/170/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998.

- Pokok Kredit = Rp.1.500.000.000,00
- Bunga = Rp. 544.562.500,00
- Denda = Rp. 228.736.457.29+

Total = Rp.2.273.298.957,29

2. PK Akta No. 9 tanggal 07 Nopember 2003.

- Pokok Kredit = Rp1.449.415.561,69
- Bunga = Rp. 515.298.017,73
- Denda = Rp. 676.538.692.96+

Total = Rp.2.641.652.272,38

Kewajiban ini masih akan bertambah dengan pembebanan bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit, dan untuk agunan kredit dalam angka memenuhi kewajiban kredit macet harus dilaksanakan melalui pelelangan umum dan kalau mau dilaksanakan sendiri oleh debitur (Penggugat) melalui Surat No. RCR.PLG125312007.

Tanggal 07 Maret 2007 Tergugat telah memberikan persetujuannya kepada Penggugat untuk melaksanakan penjualan atas sebagian agunan kredit namun tidak ada tindak lanjut dari persetujuan tersebut, sehingga dengan belum terlaksananya penjualan agunan kredit yang dimaksud bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara aquo adalah menipakan perkara sengketa Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, telah dapat ditarik suatu peristiwa yang telah disepakati dan tidak disangkal yang merupakan suatu fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat berupa:

1. PK. No. 39/170/MK-UKM. Tanggal 10 Juni 1998 jo Addendum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 tanggal 07 Nopember 2003, Penggugat telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. PK. Akta No. 9 tanggal 07 Nopember 2003, Penggugat telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

3. PK. Akta No. 13 tanggal 07 Nopember 2004, Penggugat telah mendapat fasilitas Garansi Bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dan direalisasi Rp.1.543.800.000,00 dan telah di kembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petjanjian kredit baik PK. No. 39/170/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998 Jo Addendum No. 10 tanggal 07 Nopember 2003 maupun PK. Akta No. 9 tanggal 07 Nopember 2003 telah ditentukan jangka waktu/jatuh tempo, bunga dan denda ;

Menimbang, bahwa dalam PK. No. 39/170/MK-UKM tanggal 10 Juni 1998 jo Addendum No. 10 tanggal 07 Nopember 2003 di tentukan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 April 2003 sampai dengan tanggal 01 Mei 2004 (Pasal 2 ayat 1) dan PK. Akta No. 9 tanggal 07 Nopember 2003 ditentukan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 10 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan waktu jatuh tempo tersebut diatas, kredit Penggugat mengalami kemacetan/kredit macet ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernah mengangsur Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Tergugat, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti setoran yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besar sisa hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat saat jatuh tempo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Tergugat kepada Penggugat yang isinya mengenai penyelesaian fasilitas kredit Penggugat, dimana dalam surat tersebut pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp.2.949.415.561,69 sesuai dengan bukti T 5.1, T 5.2 dan T 5.3 ;

Menimbang, bahwa atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sisa hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp.2.949.415.561,69, diluar bunga dan denda yang telah disepakati dalam perjanjian selama kredit berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jatuh tempo kredit Penggugat telah ditentukan didalam perjanjian tersebut diatas, maka perhitungan bunga dan denda dari pada kredit macet milik Penggugat haruslah menurut hukum berhenti pada saat jatuh tempo dan Tergugat melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kredit macet Penggugat tersebut dengan jalan mengeksekusi agunan barang jaminan sesuai dengan pakta untuk menutupi hutang-hutang Penggugat sebagaimana syarat-syarat ketentuan umum petjanjian kredit PT. Bank Mandiri ((Persero) pasal 15 jo pasal 16 ayat 2 a;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan T 5.1, T 5.2 dan T 5.3 serta T 2.1 dan T 2.2 dapat dilihat bahwa perhitungan bunga dan denda tetap berjalan walaupun kredit Penggugat telah macet ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang masih memperhitungkan bunga dan denda kredit macet Penggugat setelah jatuh tempo dan perbuatan oleh Tergugat yang tidak melakukan eksekusi/penjualan lelang barang agunan pada waktu jatuh tempo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pembengkakan bunga dan denda setelah jatuh tempo adalah merupakan kesalahan Tergugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa petitum kesatu mengenai pengabulan gugatan Penggugat, petitum ini masih memerlukan pembahasan petitum yang lain dan merupakan petitum ascensoir, maka untuk mengabulkan/tidak menunggu petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum agar supaya Penggugat dinyatakan debitur yang baik adalah tidak pada relevansinya oleh karena secara kenyataan fasilitas kredit Penggugat adalah kredit macet, sehingga petitum ke-2 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dapatlah dikabulkan oleh karena Tergugat telah memperhitungkan bunga dan denda setelah kredit macet/kredit telah jatuh tempo yang seharusnya perhitungan bunga dan denda hanya sebatas pada waktu kredit berjalan dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum melakukan eksekusi terhadap barang jaminan milik Penggugat begitu kredit Penggugat macet atas hal tersebut Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dimuka bahwa sisa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.949.415.561,69 diluar bunga dan denda pada waktu kredit berjalan, sehingga petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan jumlah sisa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.949.415.561,69 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 agar Tergugat mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat, dapatlah dikabulkan oleh karena apabila ada sisa barang jaminan yang dilelang untuk membayar hutang Penggugat secara kepatutan dan keadilan harus dikembalikan kepada debitur (Penggugat);

Menimbang, bahwa petitum ke 7 agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan:

- SHM No.00679 a.n. **H. Bunyamin.**
- SHM No.00218 a.n. **Djasmiwati, BA**
- SHM No.105 DK a.n. **Djasmiwati, BA**

Kepada Penggugat untuk diserahkan kepada yang berhak, oleh karena SHM-SHM tersebut diatas telah diikat hak



tanggungan didalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, guna menjamin pelunasan hutang, maka petitum yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum ke 8 dan ke 9 agar supaya Tergugat menjual sendiri barang jaminan dan menyerahkan dokumen-dokumen agunan dan alas hak lainnya atas seluruh harta benda yang dijaminakan guna memperlancar proses penjualan kepada pihak ke tiga lainnya, haruslah ditolak oleh karena dokumen-dokumen dan alas hak tersebut telah dijaminakan sebagai pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum ke- 10 gugatan Penggugat bersifat negative maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke 11 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan- peraturan lain dan per- undang- undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa sisa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.949.415.561,69 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam



puluh sembilan sen);

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan agunan milik Penggugat setelah dikurangi jumlah hutang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA. Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 oleh **H. MUHAMMAD ISYA, SH** sebagai Ketua Majelis, **AA. KETUT ANOM WIRAKANTA., SH.** dan **WURYANTA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNANI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukun Penggugat dan Kuasa Tergugat.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

(A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH)

(H. MUHAMMAD ISYA, SH)

(WURYANTA, SH.MH.)

Panitera Pengganti,

(R O S N A N I)

Perincian Biaya :

1. Administrasi.....	= Rp. 50.000,- -
2. Panggilan.....	= Rp.225.000,- -
3. Redaksi.....	= Rp. 3.000,- -
4. Materai.....	= <u>Rp. 6.000,- - +</u>
Jumlah	= <u>Rp.284.000,- -</u>

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)